

**PUTUSAN**

Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Safaruddin Alias Bakoro Bin Coddling;
2. Tempat lahir : Macero;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/27 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Macero Kelurahan Macero Kecamatan Belawa
Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Safaruddin Alias Bakoro Bin Coddling ditangkap pada tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 dan diperpanjang tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa Safaruddin Alias Bakoro Bin Coddling ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Skg



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suriani, S.H.I.,M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., Armin, S.H., Musliadi, S.H.,M.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum MITRA KEADILAN RAKYAT, yang beralamat di Jalan Jalantek No. 7 Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan Legalisasi No : 193/SK.Pid/2024/PN. SKG tanggal 24 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa SAFARUDDIN Alias BAKORO Bin CODDING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair;
- 2) Menyatakan Terdakwa SAFARUDDIN Alias BAKORO Bin CODDING bersalah melakukan tindak pidana "memiliki narkotika Golongan I jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Skg



- 3) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAFARUDDIN Alias BAKORO Bin CODDING dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 4) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 6) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Sachet narkoba jenis sabu dengan bruto 0.640 (nol koma enam empat nol) gram Berat netto 0,2730 (nol koma dua tujuh tiga nol) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk ZEEZ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone warna Hitam merk VIVO;
Dirampas untuk Negara.
- 7) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika terbukti memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu subsider namun dalam persidangan baik dari keterangan Saksi dan Terdakwa terbukti bahwa kepemilikan Narkotika golongan I tersebut untuk digunakan bagi dirinya sendiri, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu subsider Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tersebut dan dikenakan dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Ri Nomor 35 Tahun 2009;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap paada surat tuntutan yang kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari Senin tanggal 5 Agustus 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Skg *f.*



Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SAFARUDDIN Alias BAKORO Bin CODDING** pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 11.48 Wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan PLN Kelurahan Macero Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi CUNCUNG, S.H. dan saksi MUH. ILHAM, S.H. merupakan anggota Kepolisian sedang melaksanakan patroli di jalan PLN Kelurahan Macero Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, sekira pukul 11.48 Wita pada saat melaksanakan patroli tersebut saksi CUNCUNG dan MUH.ILHAM melihat gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan yakni sedang berdiri memegang handphone lalu menggunakan handphone di pinggir jalan PLN dalam kondisi suasana sepi, kemudian saksi ILHAM dan saksi CUNCUNG menghampiri Terdakwa, setelah menanyakan secara jelas identitas Terdakwa lalu saksi ILHAM dan CUNCUNG melihat Terdakwa tampak gelisah sembari memegang erat handphonenya warna hitam merk VIVO, Saksi ILHAM dan saksi CUNCUNG meminta ijin kepada Terdakwa untuk memperlihatkan Handphone milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa sendiri membuka kata sandi dihandphone miliknya lalu memperlihatkan kepada saksi CUNCUNG dan Saksi ILHAM, kemudian saat Terdakwa memperlihatkan tampilan dalam handphonenya lalu tiba-tiba Terdakwa dan saksi CUNCUNG serta Saksi ILHAM melihat ada pesan masuk berupa foto menunjukkan tempat narkotika jenis sabu yang telah dibeli Terdakwa oleh seseorang yang diberi nama PK3 di Handphone milik Terdakwa sehingga menambah kecurigaan dari Saksi ILHAM dan saksi CUNCUNG, selanjutnya pada pukul 12.17 Wita saksi CUNCUNG dan saksi MUH ILHAM pun bersama Terdakwa menuju tempat sesuai lokasi keberadaan narkotika jenis sabu yang tampak dalam pesan di handphone Terdakwa yakni terletak di Jalan Kemakmuran Desa Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, dilokasi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Skgk.



yang dimaksud ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk ZEEZ yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,640 (nol koma enam empat nol) gram, berat netto 0,2730 (nol koma dua tujuh tiga puluh) gram yang berada jalan kemakmuran Desa Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo tepatnya di bawah pohon asam. Sebelumnya pada hari Kamis Tanggal 8 Februari 2024 sekitar pukul 10.26 Wita Terdakwa menghubungi seseorang lelaki yang Terdakwa beri nama di Handphonenya atas nama PK3 (DPO) melalui pesan whatsapp untuk mendapatkan narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa meminta nomor rekening lelaki PK3 (DPO) tersebut, lalu orang tersebut memberikan Terdakwa Pembayaran melalui aplikasi DANA atas nama ROHMANTO, kemudian Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp594.900,00 (lima ratus Sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah) ke aplikasi dana yang diterima Terdakwa dengan ID Transaksi 2024020810121410010100166931866537662, setelah uang terkirim Terdakwa menunggu informasi dimana dan kapan shabu yang dipesannya dikirim. Kemudian sekira pukul 11.50 Wita Terdakwa menerima pesan melalui chat Whatsapp dari lelaki PK3 (DPO) jika barang narkoba jenis shabu tersebut telah di disimpan di bawah pohon asam yang terletak di jalan kemakmuran Desa Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 0653/NNF/II/2024, tanggal 15 Februari 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani Oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI, S.Farm, M. Tr. A.P dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, dan diketahui oleh Plt. Waka ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2730 gram (nomor barang bukti 1277/2024/NNF);
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine nomor barang bukti 1278/2024/NNF);

Barang bukti tersebut diatas milik SAFARUDDIN Alias BAKORO Bin CODDING, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Skgk.



tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **SAFARUDDIN Alias BAKORO Bin CODDING** pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 11.48 Wita atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kemakmuran Desa Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi CUNCUNG, S.H. dan saksi MUH. ILHAM, S.H. merupakan anggota Kepolisian sedang melaksanakan patroli di jalan PLN Kelurahan Macero Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, sekira pukul 11.48 Wita pada saat melaksanakan patroli tersebut saksi CUNCUNG dan MUH.ILHAM melihat gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan yakni sedang berdiri memegang handphone lalu menggunakan handphone di pinggir jalan PLN dalam kondisi suasana sepi, kemudian saksi ILHAM dan saksi CUNCUNG menghampiri Terdakwa, setelah menanyakan secara jelas identitas Terdakwa lalu saksi ILHAM dan CUNCUNG melihat Terdakwa tampak gelisah sembari memegang erat handphonenya warna hitam merk VIVO, Saksi ILHAM dan saksi CUNCUNG meminta ijin kepada Terdakwa untuk memperlihatkan Handphone milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa sendiri membuka kata sandi dihandphone miliknya lalu memperlihatkan kepada saksi CUNCUNG dan Saksi ILHAM, kemudian saat Terdakwa memperlihatkan tampilan dalam handphonenya lalu tiba-tiba Terdakwa dan saksi CUNCUNG serta Saksi ILHAM melihat ada pesan masuk berupa foto menunjukkan tempat narkotika jenis sabu yang telah dibeli Terdakwa oleh

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang yang diberi nama PK3 di Handphone milik Terdakwa sehingga menambah kecurigaan dari Saksi ILHAM dan saksi CUNCUNG, selanjutnya pada pukul 12.17 Wita saksi CUNCUNG dan saksi MUH ILHAM pun bersama Terdakwa menuju tempat sesuai lokasi keberadaan narkotika jenis sabu yang tampak dalam pesan di handphone Terdakwa yakni terletak di Jalan Kemakmuran Desa Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, dilokasi yang dimaksud ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk ZEEZ yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,640 (nol koma enam empat nol) gram, berat netto 0,2730 (nol koma dua tujuh tiga puluh) gram yang berada di jalan kemakmuran Desa Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo tepatnya di bawah pohon asam. Sebelumnya pada hari Kamis Tanggal 8 Februari 2024 sekitar pukul 10.26 Wita Terdakwa menghubungi seseorang lelaki yang Terdakwa beri nama di Handphonenya atas nama PK3 (DPO) melalui pesan whatsapp untuk mendapatkan narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa meminta nomor rekening lelaki PK3 (DPO) tersebut, lalu orang tersebut memberikan Terdakwa Pembayaran melalui aplikasi DANA atas nama ROHMANTO, kemudian Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp594.900,00 (lima ratus Sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah) ke aplikasi dana yang diterima Terdakwa dengan ID Transaksi 2024020810121410010100166931866537662, setelah uang terkirim Terdakwa menunggu informasi dimana dan kapan shabu yang dipesannya dikirim. Kemudian sekira pukul 11.50 Wita Terdakwa menerima pesan melalui chat Whatsapp dari lelaki PK3 (DPO) jika barang narkotika jenis shabu tersebut telah di disimpan di bawah pohon asam yang terletak di jalan kemakmuran Desa Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 0653/NNF/II/2024, tanggal 15 Februari 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani Oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI, S.Farm, M. Tr. A.P dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, dan diketahui oleh Plt. Waka ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2730 gram (nomor barang bukti 1277/2024/NNF);

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine nomor barang bukti 1278/2024/NNF);

Barang bukti tersebut diatas milik SAFARUDDIN Alias BAKORO Bin CODDING, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SAFARUDDIN Alias BAKORO Bin CODDING** pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 11.48 Wita atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan PLN Kelurahan Macero Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini " **Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis Tanggal 8 Februari 2024 sekitar pukul 10.26 Wita Terdakwa menghubungi seseorang lelaki yang Terdakwa beri nama di Handphonenya atas nama PK3 (DPO) melalui pesan whatsapp untuk mendapatkan narkotika jenis shabu, Terdakwa telah berulang kali membeli narkotika dari seseorang yang tidak pernah Terdakwa temui atas nama PK3 (DPO) tersebut diantaranya untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri yang terakhir kali mengkonsumsinya pada tanggal 07 Februari 2024 di rumah sawah Terdakwa yang terletak di Macero Kelurahan Macero Kecamatan Belawa Kabupaten wajo dengan cara dihisap menggunakan alat hisap bong, selanjutnya Terdakwa meminta nomor rekening lelaki PK3 (DPO) tersebut,

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Skg/k



lalu orang tersebut memberikan Terdakwa Pembayaran melalui aplikasi DANA atas nama ROHMANTO, kemudian Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp594.900,00 (lima ratus Sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah) ke aplikasi dana yang diterima Terdakwa dengan ID Transaksi 2024020810121410010100166931866537662, setelah uang terkirim Terdakwa menunggu informasi dimana dan kapan shabu yang dipesannya dikirim. Kemudian sekira pukul 11.50 Wita Terdakwa menerima pesan melalui chat Whatsapp dari lelaki PK3 (DPO) jika barang narkotika jenis shabu tersebut telah di disimpan di bawah pohon asam yang terletak di jalan kemakmuran Desa Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. Namun selanjutnya Terdakwa didapati petugas Kepolisian lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab :0653/NNF/II/2024, tanggal 15 Februari 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani Oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, DEWI, S.Farm, M. Tr. A.P dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, mengetahui ASMAWATI, S.H.,M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsei, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2730 gram (nomor barang bukti 1277/2024/NNF);
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine nomor barang bukti 1278/2024/NNF);

Barang bukti tersebut diatas milik SAFARUDDIN Alias BAKORO Bin CODDING, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian berdasarkan Rekomendasi hasil assessment Nomor : R/TAT/-61/V/2024/BNN Kab. Bone tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh La Muati,S.H.,M.H. selaku Kepala BNN Kabupaten Bone selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Kabupaten Bone menyimpulkan bahwa SAFARUDDIN Alias BAKORO Bin CODDING diduga sebagai Seorang Penyalahguna Narkotika jenis Shabu kategori ringan dengan Pola Penggunaan Coba-Coba. Dan didapatkan indikasi tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika. Namun proses hukum dijalankan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Skgf.



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu karena bukan merupakan pihak yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang – undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Cuncung, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2024, sekitar pukul 11. 48 Wita bertempat di Jalan PLN Kelurahan Macero, Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Anggota Kepolisian lainnya melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Belawa, saat di Jalan PLN Kelurahan Macero, Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, Saksi dan Anggota Kepolisian lainnya melihat Terdakwa yang mencurigakan sedang berdiri memegang handphone, kemudian Saksi dan Anggota lainnya mendekati Terdakwa lalu melihat Terdakwa dalam keadaan gelisah, kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan memeriksa handphone warna hitam merek Vivo milik Terdakwa;
- Bahwa di handphone Terdakwa ditemukan Chat dari PK3 berupa foto tempat Narkotika jenis shabu disimpan, kemudian Saksi berserta Anggota lainnya dan Terdakwa menuju ketempat yang berada difoto tersebut;
- Bahwa saat ditempat yang dimaksud dalam foto tersebut di Jalan Kemakmuran Desa Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok merek Zeez dibawah pohon asam yang berisikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa menghubungi orang yang Terdakwa tidak tahu namanya hanya berinisialkan PK3 melalui Whatsapp

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Skg/k



dan menyampaikan mau membeli Narkotika jenis shabu sebanyak setengah gram, setelah itu Terdakwa meminta nomor rekening orang tersebut, lalu Terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening yang diterima Terdakwa setelah itu Terdakwa menunggu informasi kapan dan dimana Narkotika jenis shabu tersebut diambil nantinya (ditempel);

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri untuk dipakai bekerja disawah;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis shabu ke PK3;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Nasruddin Bin Asdar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2024, sekitar pukul 11. 48 Wita bertempat di Jalan PLN Kelurahan Macero, Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Cuncung, S.H., dan Saksi Muh. Ilham, S.H., awalnya Saksi Cuncung, S.H., dan Saksi Muh. Ilham, S.H., bersama Anggota Kepolisian lainnya melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Belawa, saat di Jalan PLN Kelurahan Macero, Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, Saksi Cuncung, S.H., dan Saksi Muh. Ilham, S.H., serta Anggota Kepolisian lainnya melihat Terdakwa yang mencurigakan sedang berdiri memegang handphone, kemudian Saksi Cuncung, S.H., dan Saksi Muh. Ilham, S.H., serta Anggota lainnya mendekati Terdakwa lalu melihat Terdakwa dalam keadaan gelisah, kemudian Saksi Cuncung, S.H., melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan memeriksa handphone warna hitam merek Vivo milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Skgfk



- Bahwa di handphone Terdakwa ditemukan Chat dari PK3 berupa foto tempat Narkotika jenis shabu disimpan, kemudian Saksi Cuncung, S.H., dan Saksi Muh. Ilham, S.H., berserta Anggota lainnya dan Terdakwa menuju ketempat yang berada difoto tersebut, saat ditempat yang dimaksud dalam foto tersebut di Jalan Kemakmuran Desa Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok merek Zeez dibawah pohon asam yang berisikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa menghubungi orang yang Terdakwa tidak tahu namanya hanya berinisialkan PK3 melalui Whatsapp dan menyampaikan mau membeli Narkotika jenis shabu sebanyak setengah gram, setelah itu Terdakwa meminta nomor rekening orang tersebut, lalu Terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening yang diterima Terdakwa setelah itu Terdakwa menunggu informasi kapan dan dimana Narkotika jenis shabu tersebut diambil nantinya (ditempel);
 - Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
3. Muh. Ilham, S.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Lelaki SAFARUDDIN alias BAKORO bin CODDING pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 11.48 wita di Jalan PLN Kelurahan Macero Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ia melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Lelaki SAFARUDDIN alias BAKORO bin CODDING karena petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu milik Terdakwa Lelaki SAFARUDDIN alias BAKORO bin CODDING;
 - Bahwa setelah diperlihatkan barang 1(satu) buah pembungkus rokok merk ZEEZ, 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Skgk



merk VIVO, ia membenarkan bahwa Barang bukti tersebut yang ia temukan pada saat penangkapan Lelaki SAFARUDDIN alias BAKORO bin CODDING;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO yang sementara di pegang oleh lelaki SAFARUDDIN alias BAKORO bin CODDING sedangkan 1(satu) buah pembungkus rokok merk ZEEZ yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang ditemukan di tempel atau di simpan di bawah pohon asam di jalan Kemakmuran Desa Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ciri-ciri atau bentuk narkoba jenis shabu yang ditemukan milik lelaki SAFARUDDIN alias BAKORO bin CODDING Yaitu tersimpan pada sebuah pembungkus rokok merk ZEEZ yang di dalam pembungkus tersebut berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening atau narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan lelaki SAFARUDDIN alias BAKORO bin CODDING bahwa lelaki SAFARUDDIN alias BAKORO bin CODDING memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang lelaki SAFARUDDIN alias BAKORO bin CODDING tidak kenal yang di beri nama di handphone lelaki SAFARUDDIN alias BAKORO bin CODDING atas nama PK3 dengan cara lelaki SAFARUDDIN alias BAKORO bin CODDING menghubungi orang tersebut lewat chat WA dan menyampaikan bahwa lelaki SAFARUDDIN alias BAKORO bin CODDING mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak setengah gram setelah itu lelaki SAFARUDDIN alias BAKORO bin CODDING pun meminta nomor rekening orang tersebut setelah itu lelaki SAFARUDDIN alias BAKORO bin CODDING pun mentrasfer uangnya terlebih dahulu dan setelah uangnya di transfer lelaki SAFARUDDIN alias BAKORO bin CODDING pun tinggal menunggu informasi kapan dan dimana narkoba jenis sabu tersebut nantinya di ambil;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa lelaki SAFARUDDIN alias BAKORO bin CODDING memesan narkoba jenis sabu dari seseorang yang diberi nama PK3 di kontak handponenya sebanyak setengah gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun yang lelaki SAFARUDDIN alias BAKORO bin CODDING kirim atau transfer pada saat itu sebanyak Rp594.900,00 (lima ratus sembilan puluh empat sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Skg/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan lelaki SAFARUDDIN alias BAKORO bin CODDING bahwa lelaki SAFARUDDIN alias BAKORO bin CODDING memesan narkoba jenis sabu dari orang yang beri nama PK3 di kontak handpone lelaki SAFARUDDIN alias BAKORO bin CODDING yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 10.26 wita;
- Bahwa berdasarkan keterangan lelaki SAFARUDDIN alias BAKORO bin CODDING bahwa lelaki SAFARUDDIN alias BAKORO bin CODDING tidak mengetahui secara pasti siapa yang menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk ZEEZ yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di pinggir jalan poros di bawah pohon asam di jalan Kemakmuran Desa Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo tersebut karena lelaki SAFARUDDIN alias BAKORO bin CODDING hanya di kirimkan foto tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut di simpan dari seseorang yang di beri nama PK3 di kontak handphonenya;
- Bahwa berdasarkan keterangan lelaki SAFARUDDIN alias BAKORO bin CODDING bahwa pada saat lelaki SAFARUDDIN alias BAKORO bin CODDING membeli narkoba jenis sabu kepada seseorang yang saya beri nama PK3 tersebut, pembeliannya dilakukan dengan cara uang pembelian tersebut di transfer terlebih dahulu, dan setelah uang di transfer lelaki SAFARUDDIN alias BAKORO bin CODDING pun tinggal menunggu informasi dari seseorang yang di beri nama PK3 tersebut dimana nantinya narkoba jenis sabu tersebut di ambil/di tempel;
- Bahwa berdasarkan keterangan lelaki SAFARUDDIN alias BAKORO bin CODDING bahwa lelaki SAFARUDDIN alias BAKORO bin CODDING membeli narkoba jenis sabu dari seseorang yang di beri nama PK3 yaitu pada :
 - a. Pembelian pertama yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 wita di tempel di pinggir jalan depan gedung bulu tangkis di Macero Kelurahan Macero Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo sebanyak 1 (satu) seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - b. Pembelian kedua yaitu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Sekitar pukul 11.00 wita di jalan PLN Kelurahan Macero Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo di tempel di bawah pohon sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp300.000 (lima ratus ribu rupiah);



- c. Pembelian ketiga yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 Sekitar pukul 10.00 wita di tempel di baliho Caleg di Lapangan Batara Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- d. Pembelian keempat yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 Sekitar pukul 10.44 wita di tempel di bawah pohon asam di pinggir jalan poros belawa lancirang di jalan Kemakmuran di Desa Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan keterangan lelaki SAFARUDDIN alias BAKORO bin CODDING bahwa adapun maksud dan tujuan lelaki SAFARUDDIN alias BAKORO bin CODDING membeli narkotika jenis sabu yaitu untuk di gunakan bekerja di sawah;
 - Bahwa selanjutnya dijelaskan bahwa berdasarkan keterangan lelaki SAFARUDDIN alias BAKORO bin CODDING bahwa lelaki SAFARUDDIN alias BAKORO bin CODDING menggunakan /mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak awal tahun 2023 yang lalu;
 - Bahwa lelaki SAFARUDDIN alias BAKORO bin CODDING tidak sementara menggunakan narkotika jenis shabu pada saat di tangkap oleh petugas Kepolisian;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan lelaki SAFARUDDIN alias BAKORO bin CODDING bahwa lelaki SAFARUDDIN alias BAKORO bin CODDING terakhir menggunakan narkotika jenis jenis sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 wita di Rumah sawah di Macero Kelurahan Macero Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo;
 - bahwa Saksi menjelaskan bahwa Lelaki SAFARUDDIN alias BAKORO bin CODDING tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar handphone Android tersebut merupakan handphone yang lelaki SAFARUDDIN alias BAKORO bin CODDING gunakan untuk komunikasi dengan seseorang yang beri nama PK3 untuk membeli narkotika jenis sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Skg



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2024, sekitar pukul 11. 48 Wita bertempat di Jalan PLN Kelurahan Macero, Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo;
- Bahwa barang bukti ditemukan di Jalan Kemakmuran Jalan Poros Belawa Lancirang Desa Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang Terdakwa beri nama di handphone Terdakwa atas nama PK3 (paket tiga ratus), lalu Terdakwa menghubungi orang tersebut lewat chat Whatsapp dan menyampaikan mau membeli Narkotika jenis shabu sebanyak setengah gram, setelah mendapatkan nomor rekening orang tersebut, lalu Terdakwa mentransfer uang melalui aplikasi dana, kemudian Terdakwa menunggu informasi kapan dan dimana Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan PK3, Terdakwa mengenal PK3 dari teman ke teman;
- Bahwa Terdakwa memesan dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun Terdakwa mentransfer sejumlah Rp594.900,00 (lima ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) melalui aplikasi dana ke BRI atas nama Rohmanto;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis shabu ke PK3 yaitu :
 - Pembelian pertama yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 wita di tempel di pinggir jalan depan gedung bulu tangkis sebanyak 1 (satu) seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - Pembelian kedua yaitu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Sekitar pukul 11.00 wita di jalan PLN di tempel di bawah pohon sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp300.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Pembelian ketiga yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 Sekitar pukul 10.00 wita di tempel di baliho Caleg di Lapangan Batara sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - Pembelian keempat yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 Sekitar pukul 10.44 wita di tempel di bawah pohon asam sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Skg/k



- Bahwa setelah Narkotika jenis shabu ada lalu pergi Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Polisi lewat dan mendekati Terdakwa, lalu memeriksa handphone Terdakwa dan dihandphone tersebut ada chat Terdakwa dengan PK3 mengenai foto tempat diletakkannya Narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa dibawa oleh Polisi menuju ke tempat yang dimaksud dan setelah sampai ditemukan Narkotika jenis shabu dibawah Pohon Asam;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi saat bekerja disawah;
- Bahwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan bruto 0,640 (nol koma enam empat nol) gram Berat netto 0,2730 (nol koma dua tujuh tiga nol) gram tersebut Terdakwa belum gunakan/konsumsi;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis jenis sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 wita di Rumah sawah di Macero Kelurahan Macero Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis shabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan bruto 0,640 (nol koma enam empat nol) gram Berat netto 0,2730 (nol koma dua tujuh tiga nol) gram;
2. 1 (satu) buah pembungkus rokok merk ZEEZ;
3. 1 (satu) buah Handphone warna Hitam merk VIVO;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0653/NNF/II/2024, tanggal 15 Februari 2024, yang diperiksa dan ditanda

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Skg/f



tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si., Dkk dan diketahui oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes selaku Plt. Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2730 gram;

Diberi nomor barang bukti 1277/2024/NNF;

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Safaruddin Alias Bakoro Bin Coddling;

Diberi nomor barang bukti 1278/2024/NNF;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2024, sekitar pukul 11. 48 Wita bertempat di Jalan PLN Kelurahan Macero, Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya Saksi Cuncung, S.H., Saksi Muh. Ilham, S.H., bersama Anggota Kepolisian lainnya melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Belawa, saat di Jalan PLN Kelurahan Macero, Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, Saksi Cuncung, S.H., Saksi Muh. Ilham, S.H., bersama Anggota Kepolisian lainnya melihat Terdakwa yang mencurigakan sedang berdiri memegang handphone, kemudian Saksi Cuncung, S.H., Saksi Muh. Ilham, S.H., dan Anggota lainnya mendekati Terdakwa lalu melihat Terdakwa dalam keadaan gelisah, kemudian Saksi Cuncung, S.H.m melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan memeriksa handphone warna hitam merk Vivo milik Terdakwa;
- Bahwa di handphone Terdakwa ditemukan Chat dari PK3 berupa foto tempat Narkotika jenis shabu disimpan, kemudian Saksi Cuncung, S.H., Saksi Muh.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Skg



- Ilham, S.H., berserta Anggota lainnya dan Terdakwa menuju tempat yang berada difoto tersebut;
- Bahwa saat ditempat yang dimaksud dalam foto tersebut di Jalan Kemakmuran Desa Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok merk Zeez dibawah pohon asam yang berisikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan bruto 0,640 (nol koma enam empat nol) gram Berat netto 0,2730 (nol koma dua tujuh tiga nol) gram;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang Terdakwa beri nama di handphone Terdakwa atas nama PK3 (paket tiga ratus), lalu Terdakwa menghubungi orang tersebut lewat chat Whatsapp dan menyampaikan mau membeli Narkotika jenis shabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa meminta nomor rekening orang tersebut, lalu orang tersebut mengirimkan nomor rekening BRI atas nama Rohmanto kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp594.900,00 (lima ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah ke nomor rekening BRI atas nama Rohmanto, setelah itu Terdakwa menerima kiriman foto tempat Narkotika jenis shabu tersebut disimpan (ditempel) di Jalan Kemakmuran Desa Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo;
 - Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis shabu ke PK3 yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 wita di tempel di pinggir jalan depan gedung bulu tangkis di Macero Kelurahan Macero Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo sebanyak 1 (satu) seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kedua yaitu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Sekitar pukul 11.00 wita di jalan PLN Kelurahan Macero Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo di tempel di bawah pohon sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp300.000 (lima ratus ribu rupiah), ketiga yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 Sekitar pukul 10.00 wita di tempel di baliho Caleg di Lapangan Batara Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), keempat yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 Sekitar pukul 10.44 wita di tempel di bawah pohon asam di pinggir jalan poros belawa lancirang di jalan Kemakmuran di Desa Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu ke PK3 dengan tujuan untuk dikonsumsi saat kerja disawah;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan bruto 0,640 (nol koma enam empat nol) gram Berat netto 0,2730 (nol koma dua tujuh tiga nol) gram tersebut Terdakwa belum gunakan/konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0653/NNF/II/2024, tanggal 15 Februari 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si., Dkk dan diketahui oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes selaku Plt. Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2730 gram;
Diberi nomor barang bukti 1277/2024/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Safaruddin Alias Bakoro Bin Coddling;
Diberi nomor barang bukti 1278/2024/NNF;adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur pertama "Setiap orang";

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Skg.



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Safaruddin Alias Bakoro Bin Coddling selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Safaruddin Alias Bakoro Bin Coddling, selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur kedua "Menyalahgunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan Narkotika" adalah menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian "tanpa hak" seyogyanya adalah termasuk dalam pengertian melawan hukum, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan. Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2024, sekitar pukul

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Skg



11.48 Wita bertempat di Jalan PLN Kelurahan Macero, Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo terkait Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa awalnya Saksi Cuncung, S.H., Saksi Muh. Ilham, S.H., bersama Anggota Kepolisian lainnya melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Belawa, saat di Jalan PLN Kelurahan Macero, Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, Saksi Cuncung, S.H., Saksi Muh. Ilham, S.H., bersama Anggota Kepolisian lainnya melihat Terdakwa yang mencurigakan sedang berdiri memegang handphone, kemudian Saksi Cuncung, S.H., Saksi Muh. Ilham, S.H., dan Anggota lainnya mendekati Terdakwa lalu melihat Terdakwa dalam keadaan gelisah, kemudian Saksi Cuncung, S.H. melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan memeriksa handphone warna hitam merk Vivo milik Terdakwa;

Menimbang bahwa di handphone Terdakwa ditemukan Chat dari PK3 berupa foto tempat Narkotika jenis shabu disimpan, kemudian Saksi Cuncung, S.H., Saksi Muh. Ilham, S.H., beserta Anggota lainnya dan Terdakwa menuju ketempat yang berada difoto tersebut;

Menimbang bahwa saat ditempat yang dimaksud dalam foto tersebut di Jalan Kemakmuran Desa Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok merk Zeez dibawah pohon asam yang berisikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan bruto 0,640 (nol koma enam empat nol) gram Berat netto 0,2730 (nol koma dua tujuh tiga nol) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang Terdakwa beri nama di handphone Terdakwa atas nama PK3 (paket tiga ratus), lalu Terdakwa menghubungi orang tersebut lewat chat Whatsapp dan menyampaikan mau membeli Narkotika jenis shabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa meminta nomor rekening orang tersebut, lalu orang tersebut mengirimkan nomor rekening BRI atas nama Rohmanto kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp594.900,00 (lima ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah ke nomor rekening BRI atas nama Rohmanto, setelah itu Terdakwa menerima kiriman foto tempat Narkotika jenis shabu tersebut disimpan (ditempel) di Jalan Kemakmuran Desa Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis shabu ke PK3 yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 wita di tempel di pinggir jalan depan gedung bulu tangkis di



Macero Kelurahan Macero Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo sebanyak 1 (satu) seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kedua yaitu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Sekitar pukul 11.00 wita di jalan PLN Kelurahan Macero Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo di tempel di bawah pohon sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp300.000 (lima ratus ribu rupiah), ketiga yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 Sekitar pukul 10.00 wita di tempel di baliho Caleg di Lapangan Batara Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), keempat yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 Sekitar pukul 10.44 wita di tempel di bawah pohon asam di pinggir jalan poros belawa lancirang di jalan Kemakmuran di Desa Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu ke PK3 dengan tujuan untuk dikonsumsi saat kerja disawah;

Menimbang bahwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan bruto 0,640 (nol koma enam empat nol) gram Berat netto 0,2730 (nol koma dua tujuh tiga nol) gram belum sempat digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan bruto 0,640 (nol koma enam empat nol) gram Berat netto 0,2730 (nol koma dua tujuh tiga nol) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa meskipun pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika, Terdakwa tidak berada dalam keadaan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sebagaimana diuraikan sebelumnya namun memiliki Narkotika jenis shabu tersebut namun jika didasarkan pada hasil pemeriksaan persidangan yang menunjukkan bahwa barang bukti khususnya berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan bruto 0,640 (nol koma enam empat nol) gram Berat netto 0,2730 (nol koma dua tujuh tiga nol) gram (yang positif mengandung metamfetamina) tersebut adalah untuk digunakan dan jumlah Narkotika yang disita dalam perkara ini dibawah 1 (satu) gram yaitu dengan berat bruto 0,640 (nol koma enam empat nol) gram berat netto 0,2730 (nol koma dua tujuh tiga

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Skg/f



nol) gram, serta sebelumnya Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis shabu hal ini bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0653/NNF/II/2024, tanggal 15 Februari 2024, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si., Dkk dan diketahui oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes selaku Plt. Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Safaruddin Alias Bakoro Bin Coddling, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa saat itu adalah untuk dikonsumsi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri, sehingga dengan demikian unsur kedua ini terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa ada pun mengenai Rekomendasi Hasil Asesmen terhadap Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkara Terdakwa yaitu kesimpulan Terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis shabu kategori Ringan dengan Pola Penggunaan Coba-Coba dan didapatkan indikasi tidak terlibat jaringan peredaran gelap Narkotika, namun proses hukum tetap dilanjutkan, sehingga merekomendasikan agar Terdakwa (Safaruddin Alias Bakoro Bin Coddling) dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Medis Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka dan/atau Lembaga Pemasyarakatan Narkotika selama 6 (enam) bulan setelah mendapat putusan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak terdapat tanda-tanda gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat dengan sindrom ketergantungan pada diri Terdakwa sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut yang menjadikan Terdakwa perlu menjalani perawatan atau pengobatan melalui

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Skgf



Rehabilitasi Medis Rawat Inap, sehingga dengan demikian terkait dengan Rekomendasi Hasil Asesmen tersebut tidak dapat diterapkan/digunakan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat terhadap rekomendasi dari hasil asesmen tersebut dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan bruto 0,640 (nol koma enam empat nol) gram Berat netto 0,2730 (nol koma dua tujuh tiga nol) gram dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk ZEEZ, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan peredaran dan penggunaan Narkotika jenis shabu harus dengan izin dari pihak yang berwenang, serta telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone warna Hitam merk VIVO yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Skg



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika dan obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Safaruddin Alias Bakoro Bin Coddling** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Safaruddin Alias Bakoro Bin Coddling** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan bruto 0,640 (nol koma enam empat nol) gram Berat netto 0,2730 (nol koma dua tujuh tiga nol) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk ZEEZ;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone warna Hitam merk VIVO;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Skgk



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami, Andi Nur Haswah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H., Muhammad Rizky Subardy, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Herfiani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Arfiyanti Najib T, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Hj. Aisyah Adama, S.H.,M.H.

Andi Nur Haswah, S.H.

t.t.d

Muhammad Rizky Subardy, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Eka Herfiani, S.H.,M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Skg



Pengadilan Negeri Sengkang
Panitera Tingkat Pertama
Marhani M. S.H., M.H. - 197311061998032004
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)